

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan supaya lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna

¹ Penjelasan Umum Angka 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Abdurrahman (1990) mengemukakan bahwa “Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur alam yang terdiri dari berbagai macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. Fungsi lingkungan hidup sebagai penyangga perikehidupan yang sangat penting, Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan

rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus.”²

Sedangkan menurut Muhammad Erwin (2008) mengemukakan bahwa “Manusia dan alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan interaksi sehingga akan membentuk suatu yang harmonis. Semua unsur yang menjalin suatu interaksi harmonis dan stabil dapat mewujudkan komposisi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Unsur-unsur tersebut di bawah ini yaitu: hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan atau benda mati saling mempengaruhi yang akan terbentuk dalam berbagai macam bentuk dan sifat serta reaksi suatu golongan atas pengaruh dari lainnya yang berbeda-beda.”³

Manusia sebagai penguasa alam dan berusaha supaya bisa menguasai alam itu untuk tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi dan sebagai pengelola harus bisa menjaga kestabilan alam lingkungannya, karena perubahan-

² Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 49

³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 5

perubahan yang terjadi di dalam lingkungan hidupnya akan mempengaruhi eksistensi dari manusia itu sendiri. Masalah lingkungan di Indonesia merupakan masalah khusus bagi pemerintah dan masyarakat. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks di mana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun, baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan.⁴

Menurut Ari Nurlitawati (2009), mengemukakan bahwa “Penemuan beberapa benda purbakala berupa logam baik yang terbuat dari emas maupun perak yang diperkirakan berasal dari era sebelum Masehi menunjukkan bahwa usia kegiatan penggalian bahan tambang sudah sangat tua. Kegiatan penggalian bahan tambang atau pertambangan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sekunder manusia sejak zaman dahulu sampai saat ini. Selain menghasilkan

⁴*Ibid*

berbagai manfaat dan dampak positif, kegiatan pertambangan juga membawa beberapa dampak negatif.”⁵

Dampak negatif pada kegiatan pertambangan di Indonesia tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita, karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering menierikakan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Terkhusus di Indonesia, Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 mengenai Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu: a) Bahan galian yang strategis berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, seperti minyak bumi,

⁵Ari Nurlitawati, *Penambangan Pasir Lereng Merapi: Antara Berkah dan Musibah*, dalam Walhi, 2009, *Penambangan Pasir di Merapi: Semakin Merusak, Semakin Merugikan*. Diakses tanggal 20 April 2015 dari: http://walhi-jogja.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=3

gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dan lain-lain. b) Bahan galian vital berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dan lain-lain. c) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, seperti batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dan lain-lain.⁶

Dilihat dari fungsi dan kegunaan bahan galian golongan c dibedakan menjadi dua yaitu: bahan galian konstruksi dan bahan galian industri. Bahan galian konstruksi ialah bahan galian yang secara utuh digunakan sebagai bahan pengisi dan pembentuk bangunan antara lain: pasir, kerikil, batu kapur, andesit, granite, pasir kuarsa dan marmer. Sedangkan bahan galian industri ialah bahan galian yang menjadi bahan baku industri antara lain: zeolit, batu setengah permata, bentonit dan oker.⁷

⁶*Ibid*

⁷ H. Muhammad, *Potensi dan Permasalahan Bahan Galian Golongan C dan sumber Daya Air*, (Makalah), Seminar Nasional Pertambangan, (Bandung: LP-UNPAD, 1995), h. 3

Penambangan galian C, terutama pasir yang terjadi di lereng Gunung Merapi sangat sulit dihentikan. Para penambang menganggap bahwa pasir yang diambil dari sungai merupakan berkah akibat dari adanya erupsi Gunung Merapi dan tidak ada yang memilikinya, sehingga menambang dalam jumlah yang banyak. Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi secara legal (resmi) dan ilegal (penambangan liar). Penambangan galian C juga cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai.⁸

Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat lereng Gunung Merapi sudah dimulai sejak Gunung ini mengeluarkan lava pada tahun 1930an. Lava yang turun dari puncak merapi membawa jutaan meter kubik material pasir. Material pasir tersebut ikut mengalir dan tertinggal di beberapa sungai yang menjadi jalur lava, diantaranya adalah Sungai Opak, Sungai Gendol dan Sungai Kuning. Aktivitas penambangan pasir bagi masyarakat lereng

⁸*Ibid*

Gunung Merapi merupakan pekerjaan turun temurun yang menjadi sumber mata pencaharian.⁹

Masyarakat mengeluh karena adanya penambangan pasir di Kali Opak, Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan yang menyebabkan rusaknya fasilitas jalan di daerah konservasi tersebut. Kurang dari 100 truk pengangkut pasir beroperasi setiap hari di daerah yang berlokasi di sebelah timur Merapi Golf. Tambang seluas 2,2 hektare tersebut diperkirakan memiliki kandungan pasir sebanyak 250.000 meter kubik. Penambang diberi izin untuk melakukan penambangan selama 6 bulan sejak izin dikeluarkan. Selama tiga bulan aktivitas penambangan, pasir yang sudah diambil diperkirakan sudah mencapai 30.000 meter kubik. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) telah melakukan kajian untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan penambangan pasir di kali opak sehingga kerusakan

⁹*Ibid*

lingkungan yang dikhawatirkan masyarakat setempat dapat diminimalisir.¹⁰

Penambangan liar berbagai tempat di wilayah Kabupaten Sleman dirasakan sudah mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar. Penambangan dengan angkutan kendaraan besar sudah rusak beberapa ruas jalan, selain itu banyak penambang tradisional yang kalah bersaing. Meskipun beberapa kali dilakukan operasi penertiban baik penambangan dengan menggunakan alat berat Backhoe maupun penambangan secara tradisional tetap saja terus berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tesis dengan judul “PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN.”

¹⁰Indosiar, 2009, Penambangan Pasir di Lereng Merapi, Diprotes Warga. Diakses tanggal 20April 2015 dari :<http://www.indosiar.com/fokus/80760/penambangan-pasir-di-lereng-merapi-diprotes-warga>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dan solusinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir

Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

- b. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang dihadapi dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membuka wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran tentang mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

D. Kajian Pustaka

Untuk menjelaskan hubungan gejala dan permasalahan yang akan diteliti diperlukan kajian pustaka yang juga

berfungsi membantu penentuan tujuan dengan memilih konsep-konsep atau pendapat ahli yang relevan. Kajian pustaka dapat digunakan sebagai kerangka dasar di dalam melakukan analisis terhadap objek suatu penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman* perlu dilakukan kajian secara teoritik.

1. Hak Menguasai Negara

Tuntutan atas muatan Undang-Undang Pertambangan yang harus lebih perpihak pada kepentingan rakyat dan daerah, merupakan hal yang wajar dan dapat dipahami, karena dijamin oleh konstitusi negara, persisnya oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa :

“...Bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah hukum Indonesia harus dipergunakan “hanya dan hanya” untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) mengandung tiga unsur makna, yaitu:¹¹

- a. Bumi dan kekayaan alam, baik kekayaan alam yang dipermukaan maupun di bawah tanah sebagai objek;
- b. Negara sebagai subjek;
- c. Rakyat sebagai objek sekaligus subjek atau sasaran dari pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam.

Tiga unsur makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Seluruh kekayaan alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia dikuasai oleh negara. Artinya, setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha apapun, apabila mengambil, memanfaatkan dan menikmati hasil kekayaan alam tanpa izin negara merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya ketentuan tersebut, terhadap kegiatan yang tidak memperoleh

¹¹Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), h. 15

legalitas disebut kegiatan ilegal. Dari perbuatan ilegal itulah, kemudian timbul istilah-istilah yang disebut *illegal logging*, *illegal fishing* dan *illegal mining*, yaitu suatu perbuatan dan/atau tindakan bagi kegiatan-kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam tanpa mempunyai legalitas dari negara. Selanjutnya, karena kekayaan alam tersebut merupakan potensi atau modal dasar pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka dari sudut pandang konstitusi, kekayaan alam dimaksud, merupakan objek dari negara untuk dipergunakan demi kepentingan bangsa dan negara.

- b. Merujuk pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa kekayaan alam merupakan objek dari negara, karena kekayaan alam khususnya sumber daya bahan galian dikuasai oleh negara. Dengan demikian, maka negara sebagai subjek. Negara sebagai subjek artinya negara sebagai penguasa. Penguasa melekat di dalamnya

kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan secara konkret, merupakan simbol kemerdekaan dan kedaulatan, yaitu representasi kemerdekaan dari rakyat. Negara dalam melaksanakan fungsi kekuasaan dan kewenangannya dijalankan melalui lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah eksekutif/pemerintah. Pemerintah sebagai representasi kedaulatan negarayang berarti pula representasi keadulatan rakyat, dalam melaksanakan fungsinya harus melakukan langkah-langkah konkret memanfaatkan kekayaan alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Rakyat, dalam konteks pengelolaan kekayaan alam khususnya sumber daya mineral, menempati dua posisi yaitu:

1) Rakyat dalam kedudukannya sebagai objek, yaitu rakyatlah yang pertama-tama menjadi sasaran utama untuk menerima manfaat dan hasil

kekayaan alam, guna mencapai taraf kehidupan sejahtera dalam arti yang luas, yaitu rakyat memperoleh jaminan sosial, fasilitas kesehatan dan lain-lain yang salah satunya dibiayai dari hasil kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia.

- 2) Rakyat dalam kedudukannya sebagai subjek, yaitu rakyat mempunyai hak yang sama dengan lembaga usaha lain, dalam mengelola bahan galian sekaligus memanfaatkannya secara bijaksana. Wujud konkret rakyat dalam memanfaatkan atas bahan galian dimaksud, adalah rakyat diberikan kesempatan untuk ikut mengusahakan bahan galian yang ada, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek teknis penambangan yang baik dan keseimbangan lingkungan atau berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks hak menguasai negara bidang pertambangan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tidak

ada ketentuan dalam perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup maksud hak menguasai negara tersebut. Pengertian hak menguasai negara ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan makna “hak menguasai dari negara”, yaitu wewenang untuk:¹²

- a. “Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

¹²Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002), h. 231

Kemudian, Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.¹³

Berkaitan dengan itu AP Parlindungan menegaskan bahwa kesimpulan Pasal 1, 2, 3, 4 dan 9 UUPA, keseluruhannya dalam konteks dengan ketahanan nasional sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (4) UUPA: “Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.¹⁴

¹³AP Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Bandung : Mandar Maju, 1989), h. 3

¹⁴*Ibid*

Dengan demikian pemerintah dalam menjalankan Hak Menguasai Negara tersebut akan berusaha membuat beberapa lembaga hukum untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ini dalam pelaksanaan tugasnya, baik keperdataan maupun kenegaraan ataupun bukan yang memberikan kemudahan seseorang atau badan memperoleh manfaat dari satu bidang tanah, tetapi bukan sebagai pemiliknya.¹⁵

Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, menegaskan bahwa hak penguasaan berisikan:

- a. “Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut;
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk pelaksanaan tugasnya;
- c. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.”

Munculnya rumusan pengertian hak menguasai negara, baik sebagaimana dimaksud dalam rumusan

¹⁵*Ibid*

UUPA di atas, maupun menurut beberapa ahli, tidak terlepas dari konteks sejarah, bahwa munculnya rumusan itu, merupakan bentuk pembebasan dari konsep hak menguasai negara yang diterapkan dan/atau diberlakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Argumentasi, bahwa rumusan hak menguasai hanya merupakan bentuk pembebasan konsep menurut penjajah, sependapat dengan yang dikemukakan oleh Bagir Manan, yaitu:

“Apakah makna ‘dikuasai oleh negara’. Tidak pernah ada penjelasan atau kejelasan resmi. Namun satu hal yang disepakati. Dikuasai oleh negara tidak sama dengan yang dimiliki oleh negara. Kesepakatan ini bertalian dengan atau suatu bentuk reaksi dari sistem atau konsep domein yang dipergunakan pada masa kolonial Hindia Belanda. Konsep atau lebih dikenal dengan ‘*asas domein*’, mengandung pengertian kepemilikan (*ownership*). Negara adalah pemilik hak atas tanah, karena itu mempunyai segala

wewenang melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan (*eigensdaad*).”¹⁶

“Memaknai hak menguasai negara, dengan titik keberangkatan bermula dari suatu konsep perlawanan dalam bentuk pembebasan keterkungkungan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah kurang bijaksana. Selain telah menempatkan hilangnya atau setidak-tidaknya berkurangnya kedaulatan negara secara politik dan ekonomi dalam konteks pengelolaan bahan galian, juga cenderung mengorbankan kepentingan rakyat. Setiap kecenderungan akan merupakan pengorbanan dan kerugian pihak lain.”¹⁷ Di lain pihak, rumusan bahwa hak menguasai negara dalam konteks pertambangan, di mana negara dalam kedudukannya mempunyai tugas untuk pengaturan atau melakukan pengaturan, tidak lain karena disamakannya dengan

¹⁶Bagir Manan, 2002, *Op. Cit*, h. 230-231

¹⁷Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 17

konsep hak menguasai negara atas tanah atau hak atas tanah. Penyamaan konsep hak menguasai negara atas bahan galian dengan hak atas tanah merupakan sebuah pemaknaan yang kurang tepat, jika tidak boleh dibilang keliru. Setidak-tidaknya, ada dua alasan pokok, atas kekeliruan pemaknaan tersebut, yaitu:¹⁸

- a. “Alasan pertama yaitu filosofi budaya dan adat, hak menguasai dalam arti hak memiliki atas tanah sebuah makna yang memang sudah seharusnya, sebagai implementasi menghormati hak dasar, adat istiadat, dan pengakuan adanya keanekaragaman suku, budaya dan adat istiadat dari wujud konkret kebhinekaan dalam sebuah keluarga besar yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, hak menguasai negara dalam konteks hak atas tanah, dimana negara melakukan pengaturan atas peruntukan tanah atau lahan, dapatlah dipahami karena tanah berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup pokok

¹⁸Nandang Sudrajat, 2010, *Op. Cit*, h. 20

manusia yang menyangkut rumah atau perumahan, yang berdiri di atas tanah. Dengan demikian, kalau kemudian 'asas domein' negara atas tanah tidak diterapkan, merupakan peningkatan penghormatan negara terhadap keanekaragaman suku, budaya dan adat istiadat masyarakat. Di lain pihak, karena tanah berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok berkaitan dengan papan, yang berarti pula tanah merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh rakyat, atau dengan kata lain hak kepemilikan tanah oleh perseorangan atau badan hukum merupakan hal yang wajar.

- b. Alasan kedua yaitu teknis strategis. Dari sisi teknis strategis, ketersediaan bahan galian yang telah diuraikan di atas, pada umumnya berada di dalam tanah. Meskipun negara Indonesia kaya akan beragam bahan galian, tetapi tidak semua daerah mempunyai potensi bahan galian yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Maka dalam kerangka membangun negara

dan bangsa secara merata dan adil diperlukan strategi pengelolaan sumber-sumber pembiayaan secara baik, salah satunya melalui penguasaan bahan galian oleh Negara. Arti negara dalam kedudukannya sebagai pengendali sekaligus pengatur. Hasil dari bahan galian tersebut, kemudian oleh negara didistribusikan secara proporsional kepada seluruh rakyat Indonesia dengan adil.”

Menurut Bagir Manan (2002) mengemukakan bahwa “Pemaknaan hak menguasai negara dalam konteks hak atas tanah yang pengaturannya dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, dengan makna hak menguasai negara atas bahan galian, harus benar-benar dibedakan.” Pengaburan makna hak menguasai negara atas bahan galian selama ini, secara sadar atau tidak, sesungguhnya telah mendorong pada kondisi pemanfaatan bahan galian yang tidak efisien, karena lemahnya kendali negara/pemerintah dalam hal pengelolaan bahan galian yang diusahakan oleh negara. Alasan ini tidaklah

berlebihan, contoh konkret dari persoalan lemahnya kendali negara dalam konteks pertambangan adalah bagaimana kita kesulitan memperoleh pasokan gas alam, sebagai sumber energi murah untuk kepentingan pembangkit listrik, sehingga untuk memperoleh 30% bagian. Bagi kepentingan PLN saja, negara/pemerintah harus melalui tahapan negosiasi yang panjang dengan mitra kerja kontrak karya, yang katanya bahwa melalui kontrak karya kita diuntungkan karena kesetaraannya dalam melakukan kerjasama. Sungguh suatu ironi, dalam hal negara ingin memperoleh sumber energi yang murah saja harus setengah mengemis-ngemis, padahal dalam ketentuan konstitusi negara dikatakan bahwa negara menguasai seluruh kekayaan alam, tapi pada kenyataan, giliran saat negara membutuhkan gas demi kepentingan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, ternyata tidak mudah.

Peristiwa ini merupakan fakta, bahwa sesungguhnya kendali Negara atau pemerintah sangat

lemah dalam penguasaan dan pengelolaan bahan galian, juga merupakan bukti yang harus segera diakhirinya doktrin hak menguasai negara hanya sebatas melakukan pengaturan semata. Konsep hak menguasai negara yang dimaknai negara hanya sebatas melakukan pengaturan semata, merupakan konsep yang melanggar dan mengkhianati maksud luhur ketentuan Pasal 33 ayat (3), dengan cara melakukan interpretasi sepotong-potong dan tidak utuh. Pemahaman keliru atas pemaknaan yang telah berjalan puluhan tahun secara konkret, berimplikasi pada tidak maksimalnya perolehan negara secara ekonomis yang dapat diterima negara dan dinikmati rakyat. Ketidakutuhan pemahaman hak menguasai negara, yaitu karena dilepaskan dari aspek dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dari satu kalimat utuh dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3).

Makna dari hak menguasai negara, tetapi korelasinya masih dalam koridor hak menguasai negara bidang tanah, dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa:

“Semestinya makna ‘hak menguasai oleh negara’. *Pertama*, hak ini harus dilihat sebagai antitesis dari asas domein (milik, mutlak) yang memberi wewenang kepada negara melakukan tindakan kepemilikan yang bertentangan dengan asas kepunyaan menurut adat istiadat. Hak kepunyaan didasarkan pada asas komunal dan penguasa hanya sebagai pengatur belaka. *Kedua*, hak menguasai negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan, yaitu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memberikan hak terlebih dahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dengan iktikad baik memanfaatkan tanah.”¹⁹

Menyadari kekeliruan pemaknaan hak menguasai negara yang digeneralisasi antara hak menguasai negara atas bahan galian dengan hak menguasai negara atas tanah, selain harus diakhiri, juga harus dirumuskan

¹⁹Bagir Manan, 2002, *Op. Cit*, h. 233

pemaknaan baru, agar pengelolaan bahan galian tetap dalam kendali pemerintah, dengan maksud an tujuan mengambil hasil dan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Memang tidak mudah untuk merumuskan kembali rumusan yang dapat mewakili dua kepentingan berbeda, yaitu kepentingan investasi yang lebih mementingkan keuntungan ekonomis semata dengan hakikat menguasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi paling tidak, bahwa perumusan makna tersebut, di satu sisi harus mampu digunakan menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian adanya faktor kendali negara terhadap pengelolaan bahan-bahan galian dan pertambangan lainnya, jangan sampai terjadi seperti kenyataan saat ini, dimana negara dari sisi kedaulatan telah dirampas haknya oleh kepentingan kapitalis/investasi perorangan atau sekelompok perorangan, yang pada gilirannya mengorbankan kepentingan rakyat, sebagaimana contoh

kasus kebutuhan pasokan gas alam untuk kepentingan PLN.

Rumusan hak menguasai negara yang telah mencerminkan kedaulatan negara atas penguasaan bahan-bahan tambang minimal harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur pengendalian negara terhadap arah, kebijakan dan peruntukan atau pemanfaatan bahan-bahan galian, khususnya bahan galian yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh konkret adalah pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengendalikan berapa persentase bahan galian yang boleh diekspor dan berapa persen yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas pertahanan, keamanan dan ekonomi nasional.
- b. Unsur pengaturan negara, dalam konteks ini negara memberikan aturan secara limitatif, yaitu meliputi hak pendelegasian pengelolaan terhadap pihak ketiga, hak

pengaturan alokasi peruntukan bahan galian, terutama berkaitan dengan kepentingan mendukung sektor industri strategis, sebagai bagian dari membangun kemandirian bangsa. Artinya, kegiatan tambang adalah industri dasar yang harus menopang kepentingan rakyat dan industri dalam negeri, yang harus didistribusikan secara adil dan proporsional. Distribusi adil dan proporsional dilaksanakan dalam konteks kepentingan dan keutuhan bangsa, yaitu daerah penghasil harus memperoleh bagian yang proporsional, dan sebagian yang lain didistribusikan kepada pemerintah dan daerah lain secara adil.

- c. Unsur otoritas negara, merupakan implementasi dari pengejawantahan untuk mengambil hasil dan manfaat dari bahan galian secara ekonomis. Konkretisasi dari hak ini, adalah negara berhak memungut royalti, pajak, retribusi, dan hak atas kepemilikan saham secara otomatis sebagai representasi penguasaan

negara atas bahan-bahan galian khususnya dan kekayaan tambang lainnya.

- d. Unsur perlindungan negara. Negara/pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional penambangan, khususnya pengawasan dan pengendalian dalam aspek sistem penambangan yang baik dan benar, dengan mengedepankan pada asas manfaat jangka panjang dan daya dukung lingkungan demi kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Unsur-unsur di atas merupakan unsur minimal yang harus terkandung dalam semangat dan pemaknaan hak menguasai negara atas bahan galian yang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian dapat dirumuskan makna hak menguasai negara atas bahan galian yang terdapat di wilayah hukum Indonesia sebagai berikut:

“Hak menguasai negara atas bahan galian adalah hak dan kewenangan negara dalam mengendalikan, mengatur dan mengambil manfaat

dan hasil atas pengelolaan dan pengusaha-
bahan-bahan galian yang dalam pelaksanaannya
harus lebih mengutamakan kebutuhan dan
kepentingan nasional, dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan, keamanan dan ketahanan
ekonomi negara yang didistribusikan secara adil
dan proporsional untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.

2. Eksploitasi Pertambangan

Kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan utama
dari industri tambang, yaitu kegiatan menggali,
menggambil atau menambang bahan galian yang telah
menjadi sasaran atau rencana sebelumnya. Pemilihan cara
atau sistem penambangan sendiri ditentukan berdasarkan
hasil kajian studi kelayakan. Sistem penambangan secara
umum terbagi dalam dua sistem, yaitu penambangan
terbuka (*surface mining*) dan tambang bawah tanah
(*underground mining*).

a. Tambang Terbuka (*Surface Mining*)

Pemilihan sistem penambang atau tambang terbuka biasa diterapkan untuk bahan galian yang ketersediannya relatif dekat dengan permukaan bumi. Kajian utamanya dilakukan melalui perhitungan *stripping ratio*, yaitu perhitungan nilai *ratio* pengupasan tanah penutup atas perolehan bahan galian dimaksud. Contohnya *striping ratio* penambangan suatu bahan galian adalah 1:5, artinya untuk memperoleh bahan galian sebesar atau senilai 1, harus dilakukan penggalian tanah penutup sebesar atau senilai 5. Sebelum melakukan pengambilan atau penggalian bahan galian, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan pekerjaan pendahuluan, yaitu:

1) Pembersihan Lahan Rencana Tambang (*Land Clearing*)

Arti dari kegiatan pembersihan adalah pekerjaan untuk membersihkan dan membat pohon dan tumbuhan yang ada di atas lahan

rencana area tambang. Secara teknis, waktu pekerjaan ini cukup sulit untuk ditentukan penyelesaiannya, karena sangat tergantung dari kondisi tumbuhan atau pohon yang tumbuh di atas lahan yang dibersihkan. Alat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan pembersihan lahan biasanya mempergunakan *bulldozer* sebagai alat utama, disamping peralatan bantu lainnya seperti *chain saw* sebagai alat pemotong pohon-pohon besar untuk mempermudah pekerjaan *bulldozer*.

2) Pengupasan Tanah Penutup (*Over Burden*)

Pengupasan tanah penutup adalah kegiatan lanjutan setelah pekerjaan pembersihan lahan. Pada tahapan pekerjaan pengupasan tanah penutup peralatan yang digunakan telah mengalami penambahan, yaitu:

- a) *Bulldozer*, berfungsi untuk membongkar akar-akar pohon besar yang masih ada dan mendorongnya ke arah tertentu;

- b) *Excavator* (alat gali), berfungsi untuk menggali tanah penutup yang relatif telah bersih dari akar-akar pohon;
- c) *Dump truck* (alat angkut), berfungsi untuk mengangkut tanah penutup untuk ditempatkan di tempat tertentu.

Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengupasan tanah penutup adalah tahapan penggalian yang harus dilakukan secara benar, yaitu penggalian tanah humus harus dipisahkan dengan tanah penutup di bawahnya. Hal ini dimaksudkan, agar pada saat kegiatan reklamasi bekas lahan tambang membutuhkan tanah humus dapat dengan mudah dimobilisasi kembali. Karena secara teknis sifat dan karakteristik tanah humus dengan tanah di bawahnya sangat jauh berbeda.

Selanjutnya, persoalan teknis lainnya yang harus memperoleh perhatian adalah aspek geoteknik dan hidrologi.

Aspek geoteknik berkaitan dengan rancangan kemiringan lereng dan tinggi jenjang bukaan tambang. Artinya, penentuan tinggi jenjang dan kemiringan lereng bukaan tambang, harus dihitung secara cermat berdasarkan data dan perhitungan geoteknik. Rancangan kemiringan lereng dan tinggi jenjang bukaan berkaitan erat dengan keselamatan dan keamanan kerja. Artinya, penetapan rancangan kemiringan lereng dan tinggi jenjang merupakan pilihan stabilitas lereng aman dari longsor.

Kajian hidrologi, berkaitan dengan perhitungan debit air yang akan timbul. Data untuk memprediksi debit air yang timbul diambil dari data air permukaan, curah hujan di daerah tersebut, resapan air dan persentase penguapan.

Data-data tersebut berguna dalam merancang sistem penirisan, dimensi saluran air, sumuran dan sistem pembuangan air, apakah dapat dilakukan secara gravitasi atau harus memakai pompa. Apabila harus mempergunakan pompa air, maka diperlukan hitungan kapasitas pompa yang dibutuhkan, sehingga air dalam area penambangan tidak mengganggu aktivitas penambangan.

3) Penggalian atau Pembongkaran Bahan Galian (*Digging*)

Pekerjaan penggalian atau pembongkaran endapan bahan galian, dalam pelaksanaannya harus benar-benar berpedoman pada aspek geoteknik. Berdasarkan uraian di atas, bahwa perhitungan geoteknik berhubungan langsung dengan keselamatan kerja tambang. Penggalian dapat dilakukan dengan beberapa pilihan, yaitu:

- a) Dilakukan secara manual, dengan mempergunakan pahat, belincong, dan alat gali

lainnya. Penambangan manual cocok untuk cadangan endapan bahan galian kecil, biasanya ditemui dalam tambang rakyat;

- b) Dilakukan secara semi mekanis, cocok untuk jenis endapan bahan galian yang banyak rekahan atau lemah. Alat yang digunakan bisa berupa *hand break* atau *jack hammer*;
- c) Dilakukan secara mekanis. Cocok diterapkan untuk endapan bahan galian lunak sampai dengan sedang. Ala-alat yang digunakan adalah *dozer*, *excavator*, *loader* ditambah *dump truck* sebagai alat angkut dari *front* tambang ke tempat pengolahan atau *stock pile*.

Apabila ternyata tanah penutup atau bahan galian yang akan digali keras, maka penambangannya dilakukan dengan cara peledakan. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penambangan bahan galian dengan cara peledakan adalah karakteristik dan

siat batuan yang akan diledakkan, jenis bahan peledak yang dipilih atau yang akan digunakan, dan teknis peledakan.

Secara teknis tambang terbuka, apabila dilihat dari kondisi dan karakteristik bahan galian terhadap *over burden* yang menutupinya yang akan ditambang, terbagi kedalam empat jenis, yaitu:

a) *Open Pit Mining* (Penambangan dengan bukaan cekung), adalah penggalian atau penambangan dari permukaan bumi ke bawah tanah, dilaksanakan dengan cara berjenjang. Prosedur yang harus diperhatikan pada cara penambangan ini adalah:²⁰

- (1) Perencanaan dan desain lubang (*pit*);
- (2) Rasio pengupasan. Artinya kedalaman penggalian bahan galian, tergantung pada

²⁰Maman Surachman dan Gunawan, *Sistem Penambangan, Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*, (Bandung: Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, 2004), h. 171

peralatan yang digunakan, nilai ekonomis dan *stripping ratio*;

(3) Pemilihan peralatan;

(4) Penempatan batas *pit*.

b) *Quarry*, metode penambangan ini, biasa digunakan untuk bahan-bahan galian industri. Dalam pelaksanaannya harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Kondisi batuan dan bahan galian yang akan ditambang, apakah keras, menengah atau lunak;

(2) Bentuk bahan galian, contohnya tebal berlapis atau *massive*;

(3) Kemiringan bahan galian relatif kecil;

(4) Ukuran bahan galian, besar, tebal;

(5) Kedalaman bahan galian dangkal sampai menengah.

c) *Strip Mine*, metode penambangan *strip mine* cocok digunakan untuk bahan galian dengan

posisi dan kondisi bahan galian relatif mendatar, cukup kompak, bahan galian tabular atau berlapis.

d) *Alluvial Mining*, metode penambangan ini biasa digunakan untuk bahan galian sekunder, contoh endapan emas *placer* atau timah *placer*. Dengan demikian posisi bahan galian berada di permukaan atau relatif dangkal, sedikit kompak atau mendekati pasir. Kondisi bahan galian bisa tebal atau tipis. Selain itu, harus tersedia air, untuk penambangan proses basah.

b. Tambang Bawah Tanah (*Underground Mining*)

Pemilihan metode penambangan dengan tambang bawah tanah (*underground mining*), ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang dan faktor pendukung lainnya. Faktor-faktor teknis dan pendukung tersebut terdiri dari:

- 1) Ukuran bahan galian, yaitu meliputi panjang, lebar dan tebal bahan galian;
- 2) Kemiringan bahan galian, dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu:
 - a) Relatif datar (*flat dip*), dengan kemiringan 0° - 20° ;
 - b) Menengah (*medium dip*), dengan kemiringan 20° - 50°
 - c) Tegak (*steeep dip*), dengan kemiringan 50° - 90° .
- 3) Kedalaman bahan galian;
- 4) Proyeksi waktu penambangan;
- 5) Kualitas bahan galian;
- 6) Fasilitas lokal yang tersedia;
- 7) Kekuatan bahan galian dan batuan samping bahan galian.

Karakteristik dan posisi bahan galian akan menentukan metode penambangan yang dilakukan, atau dengan kata lain, bahwa metode penambangan

telah mempunyai aplikasinya masing-masing. Meskipun untuk beberapa kasus, dapat terjadi karakteristik dan posisi bahan galian dapat dilakukan atau cocok untuk beberapa metode penambangan. Apabila ditemukan kasus seperti itu, harus dilakukan evaluasi dan perhitungan secara cermat untuk menentukan metode penambangan yang paling memberikan nilai ekonomis dan keamanan kerja di dalam tambang.

3. Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian dari aspek hukum sangat penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan perusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak untuk mengusahakannya. Namun sebelum membahas tentang dasar penggolongan bahan-bahan galian terlebih dahulu dipahami pengertian dan karakteristiknya.

Pengertian bahan galian menurut UUPP 1967 Pasal 2 bagian (a) ialah: “unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam”. Kemudian karakteristiknya berupa: benda padat, cair dan gas yang keadaannya masih dalam bentuk endapan alam atau letakan alam yang melekat pada batuan induknya dan belum terjamah oleh manusia.

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara teknis terdapat empat kelompok jenis bahan galian yaitu:²¹

- a. unsur-unsur kimia;
- b. mineral-mineral;
- c. bijih-bijih;
- d. batu-batuan

Penggolongan bahan galian secara hukum diatur dalam UUPP 1967 Pasal 3. Bunyi Pasal 3 selengkapnya sebagai berikut:

- “a. Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:
 - 1) golongan bahan galian strategis

²¹*Ibid*, hlm. 196

- 2) golongan bahan galian vital
 - 3) bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b
- b. Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam suatu golongan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah”.

Rincian penggolongan bahan galian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 adalah sebagai berikut:

- “a. Golongan bahan galian yang strategis adalah:
- 1) minyak bumi, bitumen cair, lilin cair, gas alam;
 - 2) bitumen padat, aspal;
 - 3) antrasit, batubara, batubara muda;
 - 4) uranium, radium, thorium dan bahan galian radioaktif lainnya
 - 5) nikel, kobalt
 - 6) timah
- b. Golongan bahan galian yang vital adalah:
- 1) besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;

- 2) bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - 3) emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - 4) arsen, antimon, bismut;
 - 5) yatrium, thutenium, crium dan logam-logam langka lainnya
 - 6) brilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - 7) kriolit, fluospar, barit dan;
 - 8) yodium, brom, khlor, belerang
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah:
- 1) nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (*halte*);
 - 2) asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - 3) yarosit, leusit, tawas (*alum*), oker;
 - 4) batu permata, batu setengah permata;
 - 5) pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
 - 6) batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*);

- 7) marmer, batu tulis
- 8) batu kapur, dolomit, kalsit;
- 9) granit, andesit, basal, thtrakit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan”.

Penggolongan di atas tidak bersifat permanen.

Berdasarkan pertimbangan kepentingan pertahanan/keamanan atau kepentingan ekonomi yang didukung oleh perkembangan ilmu dan teknologi pertambangan, penggolongan bahan galian dapat berubah. Bahan galian golongan c dapat berubah menjadi bahan galian strategis atau vital dan dapat juga terjadi sebaliknya. Ketentuan mengenai kemungkinan pergeseran golongan jenis bahan galian ini, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.²²

²² Isi Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi: “Pemindahan bahan galian dari satu golongan ke golongan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Munculnya istilah bahan galian industri untuk bahan galian golongan c, karena secara psikologis bahan galian yang tergabung dalam golongan c dianggap tidak strategis dan tidak vital. Pengertian yang demikian, sangat merugikan bagi perkembangan bahan galian golongan C.²³

Penggolongan bahan galian dapat berubah sesuai kemajuan teknologi dan berdasarkan arti pentingnya atau nilai kemanfaatan bahan galian tertentu atau perkembangan kegunaan bahan-bahan galian terhadap negara.

Dengan demikian dasar penggolongan bahan galian adalah:²⁴

- a. Nilai strategis atau ekonomis bahan galian terhadap Negara.

²³ Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, *Potensi dan Optimalisasi Pengembangan Bahan Galian Golongan C dan Air Bawah Tanah Untuk Pengembangan Daerah*, (Makalah), Seminar Nasional Pertambangan, (Bandung:LP-UNPAD, 1995), h. 3

²⁴ Ann Soekatrie S. Sosrokoesoemo, *Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Umum*: Makalah Pada Seminar Peraturan Perundang-Undangan Pengusahaan Pertambangan Umum (Mineral Legislation Meeting), Jakarta 8-9 Pebruari 1993

- b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*).
- c. Penggunaan bahan galian bagi industry.
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan orang banyak.
- e. Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan.
- f. Penyebaran pembangunan di daerah.

Pemindahan bahan galian dari suatu golongan ke golongan lain, ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, sedangkan bila ada bahan galian yang belum termasuk dalam 3 golongan bahan galian seperti yang termuat pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 di atas dan perlu untuk dimasukkan dalam salah satu golongan bahan galian akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²⁵

Apabila bahan galian yang lebih tinggi golongannya terdapat dalam suatu endapan dengan bahan galian yang lebih rendah golongannya, Menteri menetapkan pengaturan usaha pertambangan endapan

²⁵*Ibid*

tersebut. Sedangkan khusus bahan galian golongan C bila terdapat di lepas pantai, maka Menteri yang mengeluarkan izin untuk usaha pertambangannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer sebagai sumber data utamanya, dan guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumen untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap. Objek dari penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kegiatan penambangan pasir secara illegal di Kabupaten Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.²⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundangan-perundangan yang terkait dengan obyek penelitian, yang terdiri dari:

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada subyek penelitian.
- b. Penelitian kepustakaan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman

6. Subyek Penelitian

- a. Kepala Dinas SDAEM DIY

- b. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY
- c. Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) DIY

7. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam

beberapa sub bab. Adapun masing-masing bagian tersebut adalah:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Pada Bab II disajikan tinjauan tentang penegakan hukum lingkungan yang berisi tentang penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sarana penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pada Bab III menjelaskan tinjauan tentang pertambangan, yang berisi antara lain pengertian pertambangan dan sejarahnya di Indonesia serta penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pertambangan.

Pada Bab IV dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengaturan hukum lingkungan berkaitan dengan tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan (Studi Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan

Cangkringan Kabupaten Sleman) yang berisi implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengaturan hukum lingkungan berkaitan dengan tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan (Studi Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman); serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengaturan hukum lingkungan berkaitan dengan tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan (Studi Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)

Pada Bab V disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu pada bab ini juga disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengaturan hukum lingkungan berkaitan dengan tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan (Studi Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)